PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 1 angka 26, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Niali dengan tarif 0%(nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.

Prinsip Taat Asas / Konsisten

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode stelsel akrual dan stelsel kas.

Pengertian taat asas

adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, atas penggunaan stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian pesediaan dan metode penyusutan.

Stelsel akrual

adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.

Stelsel kas

adalah metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima da biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas penghasilan baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Syarat-syarat Pembukuan

- diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya
- Pembukuan dan pencatatan harus dislenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- Buku-buku, catatan-catatan, dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun.

Tidak Wajib Pembukuan dan Pencatatan (pasal 28 ayat 10)

Pengecualian dari kewajiban pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Pencatatan

Penghitungan pajaknya menggunakan Norma penghitungan, dengan syarat wajib Pajak harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Syarat pencatatan

- pencatatan harus dibuat lengkap dan benar
- penghasilan yang bukan obyek pajak da atau penghasilan yang dikenakan pajak secara benar
- jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 sampai dengan 13 Desember

Tata cara pembuatan catatan

- pencatatan yang dibuat oleh Wajib Pajak harus menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto secara lengkap dan benar dan harus didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran penerimaan bruto tersebut
- bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha maka catatn peredaran bruto secara jelas harus menggambarkan mengenai jenis usaha yang bersangkutan

Tara cara penggunaan norma penghitungan

Norma penghitungan penghasilan netto adalah pedoman yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan norma penghitungan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi norma penghitungan yang wilayah penggunaannya sebagai berikut:

- Ibu Kota propinsi :Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Menado, Ujung Pandang dan Pontianak
- Ibu kota propinsi lainnya
- Daerah lainnya/luar kota

Cara penghitungan dengan norma penghitungan:

- Penghitungan penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebh dari satu jenis usaha dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan wilayah penggunaan norma penghitungan penghasilan netto
- Penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha adalah penjumlahan penghasilan netto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan
- Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan mengalikan angka prosentase norma penghitungan penghasilan netto dengan peredaran/penerimaan bruto setahun.
- Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak perorangan sebelum dilakukan penerapan tarif terlebih dulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan netto.